BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Irigasi, perlu adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan mengenai irigasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Irigasi;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG IRIGASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah instansi pemerintah Kabupaten Bandung yang membidangi irigasi.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah kabupaten lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi kolam/tambak.
10. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Irigasi adalah pedoman operasional yang berisikan arahan-arahan serta ketentuan-ketentuan teknis yang mengatur tentang pegelolaan irigasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Bandung.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi di Kabupaten Bandung secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis irigasi ini mencakup Pengelolaan Jaringan Irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis irigasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 November 2011

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 66

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 66 Tahun 2011
TANGGAL : 17 Nopember 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG IRIGASI

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS IRIGASI

I. ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI

Irigasi berfungsi untuk mempertahankan keberlanjutan aktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Keberlanjutan sistem irigasi untuk aktivitas Usaha Tani diatas dilaksanakan berdasarkan:

a. keandalan air irigasi dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air; dan

b. keandalan prasarana irigasi melalui kegiatan peningkatan jaringan irigasi melalui operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tersebut diatas, Menteri PU telah menerbitkan Permen PU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, yang disingkat "PPSIP". Selanjutnya dalam rangka penerapan PPSIP, terutama di tingkat kabupaten/kota, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air - Departemen Pekerjaan Umum, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah - Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air - Departemen Pertanian telah merumuskan suatu konsep perencanaan terpadu berjudul Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, yang disingkat "RP2I".

RP2I adalah instrumen perencanaan yang diperlukan oleh kabupaten/kota untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan daerah di bidang pertanian, serta pengelolaan irigasi secara partisipatif, dengan tujuan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.

Pedoman RP2I ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah dan pelaku pengelolaan irigasi lainnya (Kelembagaan Pengelola Irigasi) dalam menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan terkoordinasi

Keluaran yang diharapkan adalah program yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi dalam kabupaten yang bersangkutan, termasuk program kegiatan serta perkiraan kebutuhan dana selama 5 tahun ke depan

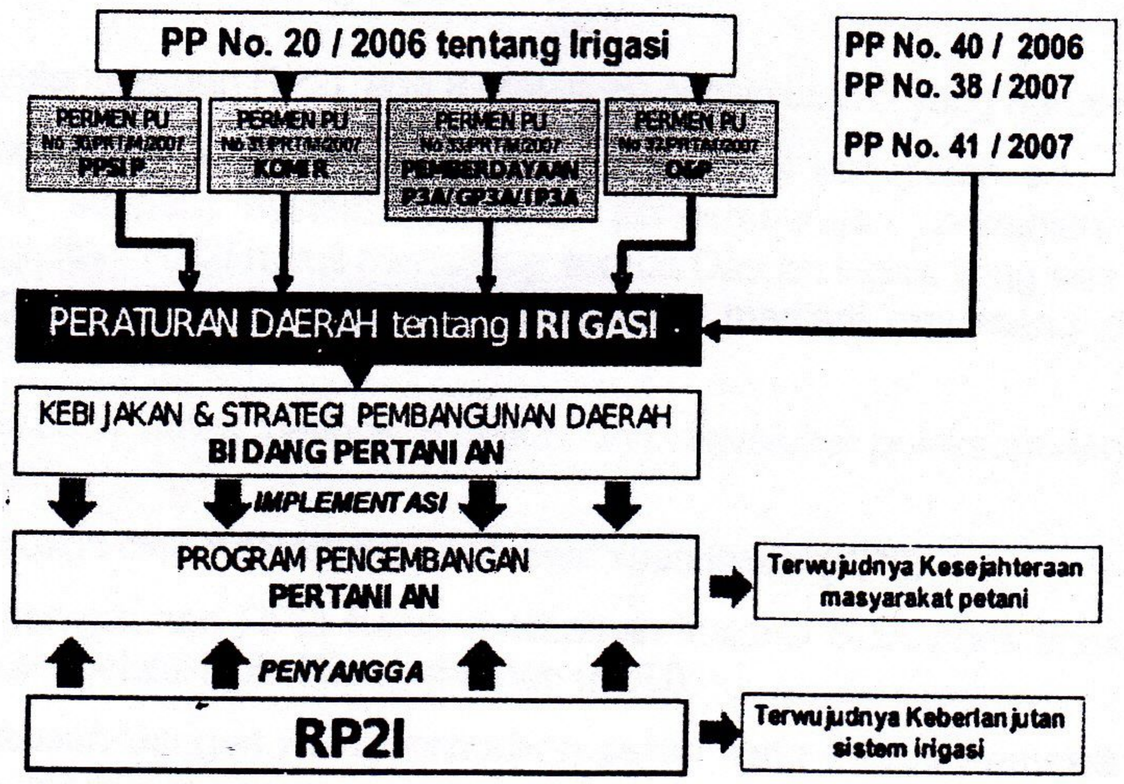
1. Kedudukan RP2I dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

RP2I berfungsi sebagai alat perencanaan untuk menindaklanjuti kebijakan dan strategi pemerintah daerah pada bidang pertanian, serta melaksanakan program tentang Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Melalui RP2I, dapat dilakukan sinkronisasi program-program yang direncanakan oleh instansi pemerintah daerah (Bappeda, Dinas Pertanian serta Dinas SDA) sehingga tepat sasaran, dan dapat terwudjud :

- peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, dan
- jaminan keberlanjutan sistem irigasi.

Gambaran kedudukan RP2I dalam kebijakan daerah, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 : RP2I sebagai Tindak Lanjut dari beberapa Kebjakan Pemerintah.



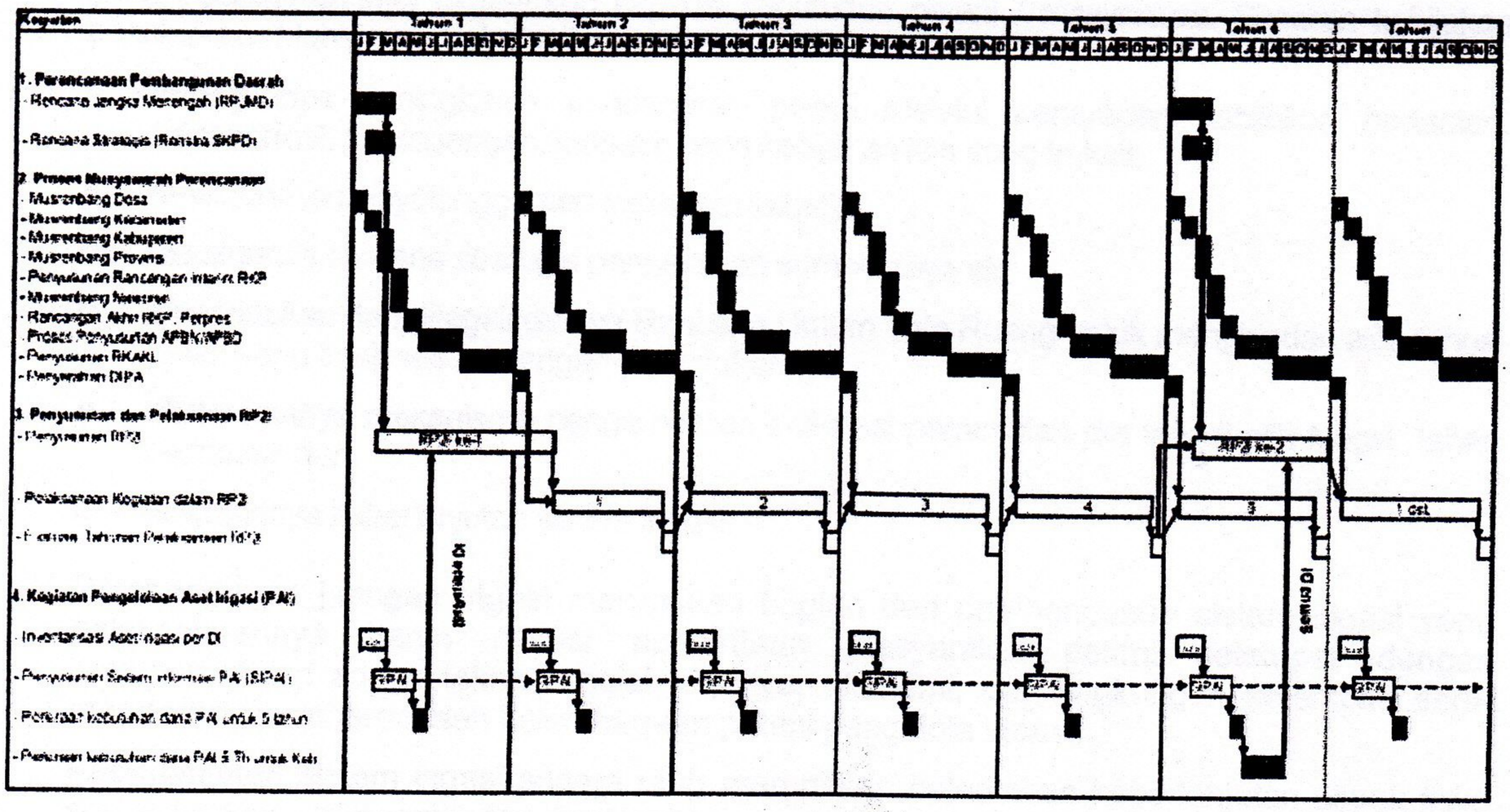
2. Kedudukan RP2I dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional yang menampung usulan dari tingkatan pemerintahan paling bawah melalui proses musyawarah sudah mulai diterapkan dalam rangka peningkatan proses perencanaan dan pendanaan nasional, sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 2003 serta PP No. 40 tahun 2006. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di masing-masing tingkatan pemerintahan. Proses ini dimulai dari tingkat desa/kelurahan, dan dilanjutkan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional.

Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, RP2I sebagai dokumen perencanaan yang berisi program untuk periode 5 tahun yang disahkan oleh Bupati menjadi sumber informasi untuk musrenbang kabupaten/provinsi setiap tahun selama masa berlakunya RP2I tersebut.

Gambaran proses perencanaan pembangunan nasional dan kedudukan RP2I dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 : Kedudukan RP2I dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional



3. Prinsip Penyelenggaran RP2I

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan RP2I adalah perencanaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat, sesuai amanat dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, serta PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Dalam penyelenggaraan RP2I, ada 8 (delapan) prinsip utama yang harus diikuti, sebagai berikut:

a. RP2I berisifra mework pengelolaan irigasi tingkat kabupaten dan merupakan bagian dari decision support system program pengembangan pertanian di kabupaten yang bersangkutan. RP2I harus mencakup semua Daerah Irigasi yang ada dalam kabupaten yang bersangkutan, baik DI yang pengelolaannya menjadi wewenang pusat, provinsi maupun kabupaten itu sendiri;
b. RP2I disusun untuk periode 5 tahun dan dievaluasi pelaksanaannya di tiap akhir tahun anggaran;
c. RP2I disusun oleh Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI);
d. Dalam penyusunan RP2I harus melibatkan instansi SDA pada tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, melalui Nota Kesepahaman (MoU);
e. RP2I disusun dengan mengoptimalkan peran serta Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) dalam penyusunan sampai dengan pelaksanaannya;
f. RP2I disusun dengan mengoptimalkan koordinasi antar instansi pemerintah bidang irigasi melalui Komisi Irigasi;
g. RP2I disusun berdasarkan azas kemandirian, mulai dari perencanaan sampai dengan pembiayaan dan pelaksanaan (sesuai dengan konsep otonomi daerah) dengan menitikberatkan terwujudnya keberlanjutan sistem irigasi;
h. RP2I merupakan acuan dasar, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kondisi di kabupaten yang bersangkutan.

Untuk keberlanjutan sistem irigasi, Pemerintah berkewajiban menjamin kelestarian sumberdaya air, menyelenggarakan irigasi partisipatif, dan mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain serta meningkatkan pendapatan petani dengan mengeluarkan kebijakan makro dan melaksanakannya secara konsekuen sehingga keberlanjutan sistem irigasi dapat terjaga. Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi maka petani/masyarakat setempat diikutsertakan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan irigasi. Langkah-langkah mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi ditempuh dengan mengikuti prioritas kegiatan sebagai berikut: peningkatan kinerja operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan baru yang pelaksanaannya didasarkan kepada kebutuhan petani / masyarakat. Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah :

a. terwujudnya peningkatan pendapatan petani melalui penerapan kebijakan pertanian, transportasi, perdagangan, industri, serta kebijakan lain yang terkait;
b. terwujudnya penyelenggaraan irigasi partisipatif;
c. disusunnya rencana strategis pengelolaan sumberdaya air;
d. dipersiapkan dan ditegakkannya Rencana Umum Tata Ruang untuk menghindari alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
e. ditetapkannya mekanisme pengembalian investasi pemerintah jika terjadi alih fungsi lahan beririgasi; dan
f. terwujudnya keberlanjutan sistem irigasi.

Pembangunan jaringan irigasi merupakan bagian dari pembangunan sistem irigasi yang pelaksanaannya harus sesuai permintaan masyarakat petani setempat dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan setempat, serta mendorong pemberdayaan kelembagaan petani pengelola irigasi.

Keberlanjutan sistem irigasi secara utuh merupakan keterkaitan keberlanjutan aspek fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Ketidakberlanjutan salah satu aspek akan mempengaruhi aspek lain dan pada akhirnya akan mengancam keberlanjutan sistem irigasi.

II. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;

b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;

c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;

d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten untuk keperluan irigasi;

e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada suatu daerah irigasi;

f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;

i. membentuk komisi irigasi kabupaten;

j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan

k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam suatu jaringan Irigasi.

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa dengan luas kurang dari 25 Ha dan daerah irigasi yang selanjutnya disebut daerah irigasi desa;

b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi desa dengan luas kurang dari 25 Ha; dan

c. pemerintah desa wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi desa dengan luas kurang dari 25 Ha bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) setempat;

d. jika terjadi kerusakan berat pada daerah irigasi desa dan pemerintah desa tidak mampu menangani, pemerintah daerah masih berkewajiban untuk memberikan bantuan baik teknis maupun pembiayaan.

Penetapan daerah irigasi dibawah 25 ha dilakukan dengan melihat beberapa persyaratan yaitu:

a. Sumber air irigasi;

b. Nama Daerah Irigasi;

c. Lokasi irigasi (lingkup desa);

d. Daftar Daerah Irigasi dibawah 25 ha yang telah diinventarisasi kewenangannya.

III. PEMBERDAYAAN

- Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A). Dan menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) berdasarkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- Pemerintah daerah dapat memberi bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A) dalam melaksanakan pemberdayaan.
- Pemerintah daerah wajib mendorong pemberdayaan peranan gender dan peningkatan peranan partisipasi wanita dalam setiap kegiatan keirigasian.
- P3A/GP3A/IP3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong.
- Perkumpulan petani pemakai air dapat terdiri atas:
 a. perkumpulan petani pemakai air (P3A);
 b. gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A); dan
 c. induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A).
- Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang melakukan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A bertujuan untuk meningkatkan kemampuan P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi pembentukan, keanggotaan dan susunan organisasi, wilayah kerja, hubungan kerja dan hubungan fungsional, pemberdayaan, pembiayaan, serta pemantauan (monitoring) dan evaluasi P3A/GP3A/IP3A.

PEMBENTUKAN P3A/GP3A/IP3A

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penyuluhan mengenai pengembangan dan pengelolaan irigasi dalam rangka pembentukan P3A/GP3A/IP3A.

Pembentukan P3A

- Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- Pembentukan P3A dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurangkurangnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier.
- Pembentukan P3A dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain.
- Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:
 a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A; dan
 b. menyusun kepengurusan P3A;
- Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Pembentukan GP3A

- P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A.
- GP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan yang terdiri atas P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi di wilayah kerjanya.
- Pembentukan GP3A diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
- Pembentukan GP3A dilakukan dengan cara:

a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A oleh beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder; dan

b. menyusun kepengurusan GP3A.

- Dalam hal pembentukan kelembagaan GP3A tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Pembentukan IP3A

- GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A.
- IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu daerah irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.
- Pembentukan IP3A diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan / blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada pengembangan dan pengelolaansistem irigasi.
- Pembentukan GP3A dilakukan dengan cara:

 a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A oleh beberapa GP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi; dan

 b. menyusun kepengurusan IP3A.

- Dalam hal pembentukan kelembagaan IP3A tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.
- Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di kabupaten/kota.
- Pemberdayaan diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- Pemberdayaan dilakukan melalui penguatan yang meliputi:

 a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;

 b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan

 c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

IV. PENGELOLAAN AIR IRIGASI

A. Perizinan

- Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh bupati sesuai kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan.

a. Perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai; dan

b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

- Hak guna air adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi.
- Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin. Yang dimaksud "diperoleh tanpa izin" adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah daerah melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai pada pintu pengambilan di bangunan utama ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya. Dalam hak guna pakai air tercantum jumlah air yang dapat disediakan dan rincian daftar petak sawah yang mendapatkan air dari jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- "Pertanian rakyat" adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

B. Penyediaan Air Irigasi

- Penyusunan rencana tata tanam dilaksanakan oleh dinas berdasarkan usulan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- Rencana tata tanam diseluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu daerah, di bahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.
- Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi yang terletak dalam suatu kabupaten dengan luasan 1000 - 3000 Ha disusun oleh dinas dan dinas terkait bekerja sama dan disepakati dengan komisi irigasi kabupaten yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- Penyediaan air irigasi disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan usulan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi di bahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten kepada Bupati guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

RENCANA PENGELOLAAN IRIGASI TAHUNAN

1. Tujuan pelayanan irigasi

Tujuan pelayanan irigasi antara lain mencakup:

a. Tujuan pokok usahatani yang akan mendapat pelayanan irigasi di wilayah kerja GP3A/IP3A;

b. Tujuan-tujuan pelayanan pengelolaan irigasi di wilayah kerja GP3A/IP3A.

2. Rincian pelayanan air irigasi

Rincian pelayanan air irigasi antara lain mencakup:

a. Dasar-dasar penyediaan, pembagian, pemberian, dan pembuangan air irigasi, yang antara lain meliputi kriteria, prioritas, dan tatacara pengaturan;

b. Rencana pembagian, pemberian, dan pembuangan air irigasi pada masing-masing lokasi bangunan bagi / pintu air, waktu pemberian, masa pemberian, dan debit air; dan

c. Penentuan pihak-pihak yang akan melakukan berbagai jenis kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan, serta cara melaksanakan pelayanan air irigasi.

3. Rincian kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi

Rincian kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi antara lain mencakup:

a. Persyaratan pemeliharaan dan kondisi fungsional minimal saluran dan bangunan yang ditetapkan;

b. Rencana penelusuran dan pemeriksaan jaringan;

c. Rencana pemeliharaan rutin jaringan irigasi yang mencakup cara pelaksanaan, volume pekerjaan, jadwal pelaksanaan, pihak yang akan melaksanakan pekerjaan, serta jenis kegiatan, antara lain pembabatan rumput dan pengurasan lumpur saluran, pembuatan garis sempadan untuk pengamanan, serta pelumasan dan pengecatan pintu air;

d. Rencana perbaikan jaringan irigasi yang mencakup cara pelaksanaan, volume pekerjaan, jadwal pelaksanaan, pihak yang akan melaksanakan pekerjaan, serta jenis kegiatan, antara lain memperbaiki tanggul saluran, menutup lobang di saluran, dan memperbaiki bangunan bagi;

4. Kegiatan organisasi

Kegiatan organisasi antara lain mencakup:

a. Rencana pertemuan konsultasi antara pengurus dengan anggota yang membahas permasalahan dan kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaaan irigasi;

b. Rencana pertemuan P3A/GP3A/IP3A dengan Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang membahas tentang kerjasama pengelolaan irigasi;

c. Rencana pengembangan sumberdaya manusia P3A/GP3A/IP3A, antara lain peningkatan kemampuan pengurus dan petugas serta penambahan atau pengurangan petugas GP3A/IP3A;

d. Rencana kegiatan bidang hukum dan administrasi dengan Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota dan pihak lain;

- Rencana kegiatan pemantauan dan persiapan laporan;
- Rencana pelaksanaan audit pengelolaan irigasi.

5. Kesepakatan Pengelolaan Irigasi

Apabila IP3A akan membuat aturan kerjasama pengelolaan dengan Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain, maka rencana pengelolaan irigasi diatas perlu dilengkapi dengan kesepakatan pengelolaan irigasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

C. Pengaturan Air Irigasi

- Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.

- Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai disetiap daerah irigasi.
- Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dimulai dari petak primer, petak sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- Penggunaan air irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- Penggunaan air irigasi yang dilakukan dari jaringan irigasi tersier atau jaringan irigasi kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A) Mitra Cai.
- Penggunaan air di luar ketentuan di lakukan dengan Izin Bupati.
- Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi di lakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin sumber air.
- Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Penggunaan air irigasi untuk kepentingan non pertanian harus mendapat izin dari Bupati, dengan mekanisme pembatasan penggunaan air irigasi. Pembatasan tersebut dilakukan melalui kajian teknis yang dilakukan SKPD terkait dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku.

V. PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

1. Pembangunan Jaringan Irigasi

- Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati dalam pengelolaan sumber daya air.
- Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin sumber air.
- Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah dapat membantu jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat membantu jaringannya sendiri setelah memperoleh izin bupati.

2. Peningkatan Jaringan Irigasi

- Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin bupati dalam pengelolaan sumber daya air.

- Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai;
- Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- Desain peningkatan jaringan irigasi haras mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh Izin Bupati.
- Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat Izin Bupati.
- Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- Peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi, sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

VI. PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

A. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

- Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
- Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi dilakukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- Pemerintah daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan.
- Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali izin bupati.
- Kegiatan operasi jaringan irigasi secara rinci meliputi :
 - Pekerjaan mengumpulkan data (debit air, data curah hujan, data luas tanam, dll);
 - Pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit;

- Pekerjaan membuat rencana penyediaan air tahunan, pembagian dan pemberian air tahunan, rencana tata tanam tahunan, rencana pengeringan, dll);
- Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air irigasi (termasuk pekerjaan : membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu);
- Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir;
- Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur;
- Koordinasi antar instansi terkait;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan operasi jaringan irigasi.

1.1 Ruang Lingkup Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi

Ruang Lingkup Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi meliputi :

1.1.1. Perencanaan

a) Perencanaan Penyediaan Air Tahunan;
b) Perencanaan Tata Tanam Detail;
c) Rapat Komisi Irigasi untuk Menyusun Rencana Tat<;
d) SK Bupati/Walikota atau Gubernur Mengenai Rencana Tata Tanam;
e) Perencanaan Pembagian dan Pemberian Air Tahunan.

1.1.2. Pelaksanaan

a) Laporan keadaan air dan tanaman (04-0);
b) Penentuan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan (05-0);
c) Pencatatan Debit Saluran (06-O);
d) Penetapan Pembagian Air pada Jaringan Sekunder dan Primer (07-0);
e) Pencatatan Debit Sungai/ Bangunan Pengambilan (08-0);
f) Perhitungan faktor-K atau Faktor Palawija Relatif (FPR) (09-0);
g) Laporan Produktivitas dan Neraca Pembagian Air per Daerah Irigasi (10-0);
h) Rekap Kabupaten per Masa Tanam (11-0);
i) Rekap Provinsi (12-0);
j) Pengoperasian Bangunan Pengatur Irigasi.

1.1.3. Monitoring dan Evaluasi

a) Monitoring Pelaksanaan Operasi;
b) Kalibrasi alat ukur;
c) Monitoring Kinerja Daerah Irigasi.

1.2 Data Pendukung kegiatan operasi jaringan irigasi

Agar operasi jaringan irigasi dapat dilaksanakan dengan baik, harus tersedia data pendukung antara lain:

- Peta Wilayah Kerja Pengelolaan Irigasi sesuai dengan tugas dan tanggung- jawab (Skala 1 : 25.000 atau disesuaikan)
 Dengan plotting sumber air, waduk, bendung, saluran induk, lahan irigasi
- Peta Daerah Irigasi (Skala 1 : 5.000 atau disesuaikan)
 Dengan batas daerah irigasi dan plotting saluran induk & sekunder, bangunan air, lahan irigasi serta pembagian golongan.
- Skema Jaringan Irigasi
 Menggambarkan saluran induk & sekunder, bangunan air & bangunan lainnya yang ada di setiap ruas dan panjang saluran, petak tersier dengan data debit rencana, luas petak, kode golongan yang masing-masing dilengkapi dengan nomenklatur.

- Skema Rencana Pembagian dan Pemberian Air
 Menggambarkan skema petak dengan data pembagian dan pemberian air mulai dari petak tersier, saluran sekunder, saluran induk dan bendung/sumber air.
- Gambar Purna Konstruksi *(asbui/t drawing)*
 Gambar kerja purna konstruksi untuk saluran maupun bangunan.
- Dokumen & Data lain Berupa:
 - manual pengoperasian bendung, bangunan ukur debit atau bangunan khusus lainnya;
 - data seri dari catatan curah hujan;
 - data debit sungai;
 - data klimatologi;
 - dan data lainnya.

B. TATA CARA OPERASI JARINGAN IRIGASI

2.1 Perencanaan Operasi Jaringan Irigasi

2.1.1 Perencanaan Penyediaan Air Tahunan

Rencana Penyediaan Air Tahunan dibuat oleh instansi teknis tingkat kabupaten/tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketersediaan air (debit andalan) dan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air tahunan, kondisi hidroklimatologi.

2.1.2 Perencanaan Tata Tanam Tahunan

Penyusunan Rencana Tata Tanam Tahunan dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat petani. Secara aktif petani mendiskusikan komoditas yang akan ditanam bersama dengan petani lain dalam P3A maupun dengan kelompok P3A lainnya, sementara pemerintah bertindak dan berperan sebagai pembimbing atau penasehat yang memberi masukan dan pertimbangan berkaitan dengan ketersediaan air yang mungkin bisa dipergunakan untuk pertanian.

Perencanaan tata tanam tahunan terdiri dari :

a) Rencana Tata Tanam Global (RTTG)

b) Rencana Tata Tanam Detail (R7TD)

Sebelumnya dinas kabupaten/kota atau provinsi yang membidangi irigasi menghitung dan mengevaluasi debit andalan yang ada untuk digunakan pada saat penyusunan rencana tata tanam oleh P3A maupun Gabungan P3A. Secara lengkap langkah penyusunan Rencana Tata Tanam adalah sebagai berikut;

Langkah 1 Pertemuan P3A untuk menentukan usulan rencana tata tanam yang diinginkan secara musyawarah bersama anggotanya berdasarkan hak guna air yang diberikan dengan mengisi blangko 01-0, selambat-lambatnya 2 bulan sebelum MT-1.

Langkah 2 GP3A bersama seluruh anggotanya mengadakan rapat lengkap untuk membahas usulan Rencana Tata Tanam (RTT) di masing-masing wilayah kerjanya.

Langkah 3 Pengurus GP3A membawa usulan RTT tersebut ke dinas melalui juru/pengamat yang selanjutnya direkap dalam blangko 02-0 dan 03-0 selambat-lambatnya 1 bulan sebelum MT-1 dan dievaluasi serta dikoordinasikan dalam Komisi Irigasi kabupaten/kota atau provinsi guna menentukan Rencana Tata Tanam Tahunan.

Langkah 4 Komisi Irigasi kabupaten/kota atau provinsi mengkoordinasikan usulan-usulan dari Gabungan P3A dalam rapat penentuan RTT Tahunan dalam satu daerah irigasi (DI). Dalam penentuan RTT Tahunan tersebut agar mempertimbangkan ketersediaan air irigasi, rencana pemeliharaan jaringan irigasi, hama dan penyakit tanaman. Pihak-pihak penyedia sarana produksi pertanian mengacu kepada RTT Tahunan yang ditetapkan.

Langkah 5 RTT Tahunan meliputi Rancana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD).

Langkah 6 Hasil koordinasi ini disosialisasikan dalam forum GP3A yang selanjutnya disebarluaskan kepada para P3A dan disosialisasikan kepada para anggota P3A untuk dapat dilaksanakan di daerah masing-masing.

Langkah 7 Masing-masing P3A mensosialisasikan kesepakatan RTT Tahunan tersebut kepada anggota P3A.

Mengingat ketersediaan air pada sumber-sumber air tidak merata (konstan) sepanjang tahun dimana pada awal musim hujan yaitu pada saat pengolahan tanah, debit yang tersedia dari sumber air maupun hujan masih kurang, maka rencana tata tanam diatur dengan sistem golongan. Pengaturan jadwal waktu mulai pengolahan tanah tiap golongan berbeda antara 10 sd. 15 hari menyesuaikan ketersediaan debit air.
Dengan pengaturan golongan beban puncak kebutuhan air dapat ditekan sehingga mendekati debit maksimum ketersediaan air di bendung.

Jenis golongan dapat dibagi menjadi :

- golongan vertikal
- golongan horisontal
- golongan tersebar

Pemilihan golongan ini tergantung dari :

- Kesiapan petugas atau pelaksana lapangan yang melaksanakan kegiatan operasi jaringan irigasi (P3A/GP3A, petugas pintu/bendung, mantri, dan lain-lain);
- Kedisiplinan petani/P3A/GP3AI terhadap kesepakatan rencana tata tanam;
- Kondisi bangunan jaringan irigasi (saluran, pintu, bangunan/alat pengukur debit).

Kelebihan dan kekurangan macam golongan

Rencana Golongan	Tingkat Kemudahan Operasi	Tingkat Efisiensi Penggunaan Air	Tingkat Keadilan Pembagian Air
- Vertikal - Horisontal - Tersebar	Mudah Agak sulit Sulit	Efisien Agak efisien Tidak efisien	Tidak adil Kurang adil Adil

Untuk Daerah Irigasi yang P3A kurang/betum/tidak aktif disarankan untuk memakai rencana gotongan vertikal, setelah P3A/petugas operasi sudah cukup aktif dan memadai, dapat dilaksanakan rencana golongan horisontal. Jika P3A sudah maju/terampil/terlatih dalam operasi dan kondisi jaringan irigasi bagus dapat diterapkan rencana golongan tersebar.

2.1.3 Rapat Komisi Irigasi Untuk Menyusun Rencana Tata Tanam Tahunan

Komisi Irigasi Kabupaten/Kota atau Provinsi disetiap tahun sebelum musim tanam ke-I mengadakan rapat membahas dan mengkoordinasikan usulan- usulan dari GP3A guna menentukan Rencana Tata Tanam Tahunan dari setiap daerah irigasi yang meliputi RTTG dan RTTD. RTT Tahunan ini diusulkan ke bupati/walikota atau gubernur untuk ditetapkan.

2.1.4 Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur Tentang Rencana Tata Tanam Tahunan

Setelah ada kesepakatan dalam rapat komisi irigasi maka disusun penetapan melalui Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur tentang Rencana Tata Tanam Tahunan. Keputusan tersebut sebagai dasar dalam menyusun rencana pembagian dan pemberian air serta waktu pengeringan dan sebelum MT-I Keputusan ini harus sudah terbit/jadi.

2.1.5 Perencanaan Pembagian dan Pemberian Air Tahunan

Rencana Tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi disusun oleh dinas kab/kota atau provinsi yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan pemakaian air untuk keperluan lainnya.

Rencana pembagian dan pemberian air setelah disepakati oleh komisi irigasi kab/kota atau provinsi ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota, gubernur, atau menteri sesuai kewenangannya dan atau penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.
Rencana tahunan pembagiaan dan pemberian air irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan strategis nasional yang belum dilimpahkan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kab/kota disusun deh instansi pusat yang membidangi irigasi/sumber daya air dan disepakati bersama dalam forum koordinasi komisi irigasi atau yang disebut dengan nama lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Ada beberapa cara pemberian air irigasi

a) kondisi debit lebih besar dari 70% debit rencana air irigasi dari saluran primer dan sekunder dialirkan secara terus-menerus (continous flow) ke petak-petak tersier melalui pintu sadap tersier.

b) kondisi debit 50-70% dari debit rencana air irigasi dialirkan ke petak-petak tersier dilakukan dengan rotasi. Pelaksanaan rotasi dapat diatur antar sal sekunder misalnya jaringan irigasi mempunyai 2 (dua) saluran sekunder A dan sekunder B maka rotasi dilakukan selama 3 (tiga) hari air irigasi dialirkan ke sekunder A dan 3 (tiga) berikutnya ke sekunder B demikian seterusnya setiap 3 (tiga) hari dilakukan penggantian sampai suatu saat debitnya kembali normal.

c) cara pemberian air terputus-putus (intermitten) dilaksanakan dalam rangka efisiensi penggunaan air pada jaringan irigasi yang mempunyai sumber air dari waduk atau dari sistem irigasi pompa, misalnya 1 (satu) minggu air waduk dialirkan ke jaringan irigasi dan 1 (satu) minggu kemudian waduknya ditutup demikian seterusnya sehingga setiap minggu mendapat air dan satu minggu kemudian tidak mendapat air.

2.1.6 Perencanaan Pembagian dan Pemberian Air pada Jaringan Sekunder dan Primer.
Setelah ditetapkan rencana pembagian dan pemberian air tahunan oleh bu pati/walikota, gubernur, atau menteri maka masing-masing pengelola irigasi tersebut menyusun rencana pembagian dan pemberian air pada jaringan sekunder dan primer.
Perencanaan tersebut disesuaikan dengan luas areal yang telah ditetapkan akan mendapatkan pembagian dan pemberian air dari jaringan sekunder dan primer. Perencanaan tersebut merupakan jumlah Rencana Pemberian Air (RPA) di petak tersier ditambah kehilangan air di saluran primer dan sekunder. Besarnya kehilangan air ini biasanya sebesar 10% sd. 20% (tergantung panjang saluran, jenis tanah dll).

2.2 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi

Berdasarkan SK bupati/walikota atau gubernur tentang Rencana Tata Tanam Tahunan yang dilengkapi dengan Rencana Pembagian dan Pemberian Air, maka pelaksanaan kegiatan operasi dapat dilakukan sebagai berikut:

2.2.1 Laporan keadaan air dan tanaman.

Berdasarkan isian blangko 04-0 yang dilaksanakan oleh juru/mantri setiap 2 (dua) mingguan dapat diketahui realisasi keadaan air dan tanaman di masing- masing wilayah kerja juru pengairan/mantri.

2.2.2 Penentuan Kebutuhan Air di Pintu Pengambilan

Berdasarkan laporan realisasi keadaan air dan tanaman, maka ditetapkan kebutuhan air di tiap pintu pengambilan sesuai dengan realisasi pada periode 2 (dua) mingguan dengan menggunakan blangko 05-0.

2.2.3 Pencatatan Debit Saluran

Pencatatan debit saluran dengan menggunakan blangko 06-0 dilakukan oleh petugas operasi bendung (POB) / petugas pintu air (PPA) pada setiap bangunan pengambilan utama, sekunder, dan bangunan sadap tersier yang dilaksanakan setiap 2 (dua) mingguan guna mengetahui realisasi detil yang dialirkan setiap luas saluran sesuai dengan rencana pembagian dan pemberian air.

2.2.4 Penetapan Pembagian Air pada Jaringan Sekunder dan Primer.

Setelah diketahui realisasi keadaan air dan tanaman pada tiap petak tersier serta kebutuhan air di pintu pengambilan maka dengan menggunakan blangko 07-0 dapat ditetapkan pembagian air pada jaringan sekunder dan primer yang merupakan jumlah kebutuhan air di petak-petak tersier di masing-masing jaringan sekunder dan primer ditambah dengan kehilangan air sebesar 10% sd. 20%

2.2.5 Pencatatan Debit Sungai pada Bangunan Pengambilan

Pelaksanaan pencatatan debit sungai pada bangunan pengambilan dilakukan 2 kali setiap hari (pagi dan sore) dengan menggunakan blangko 08-0 oleh petugas pintu air baik yang dialirkan ke jaringan primer maupun yang limpas bendung. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah debit yang tersedia sesaui dengan yang direncanakan.

2.2.6 Perhitungan faktor K

Dari hasil pencatatan debit sungai pada bangunan pengambilan terjadi kekurangan air (pada tanggal tertentu) maka pembagian dan pemberian air irigasi perlu dikoreksi dengan menggunakan perhitungan faktor K. Dimana :

$$K = \frac{\text{Q tersedia di bendung}}{\text{Q yang diperlukan di bendung}}$$

Maka koreksi pembagian dan pemberian air dengan blangko 09-0.
Untuk daerah yang telah menggunakan cara perhitungan/metode lain dalam pembagian air (pasten, FPR, dll) tetap dapat digunakan.

2.2.7 Pencatatan Realisasi Luas Tanam Per Daerah Irigasi

Petugas dinas kabupaten/kota yang membidangi irigasi setingkat pengamat/cabang dinas/ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil/korwil PSDA melaksanakan pencatatan realisasi luas tanam dan pembagian serta pemberian airnya per daerah irigasi dengan melakukan pencatatan per musim tanam selama satu tahun dengan menggunakan blangko 10-0. Blangko ini menginformasikan antara lain:

- Realisasi tanam per musim tanam (MT-I, MT-II, MT-III);
- Kerusakan tanaman;
- Rencana tanam pada tahun berjalan dan pada tahun mendatang;
- Keadaan air;
- Produksi tanaman.

2.2.8 Pencatatan Realisasi Luas Tanam Per Kabupaten/Kota

Petugas dinas kabupaten/kota yang membidangi irigasi setingkat subdin PSDA melaksanakan pencatatan realisasi luas tanam per daerah irigasi per musim tanam (MT) per kabupaten/kota. Dengan menggunakan blangko 11-0 yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kabupaten yang membidangi irigasi/sumber daya air. Pencatatan ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah MT-III. Blangko ini adalah informasi mengenai rencana luas tanam, realisasi tanam, dan areal terkena musibah.

2.2.9 Pencatatan Realisasi Luas Tanam Per Provinsi

Petugas dinas provinsi yang membidangi irigasi setingkat subdin PSDA melaksanakan pencatatan rekapitulasi dari blangko 12-0 yang diisi oleh petugas Dinas Provinsi/Balai yang membidangi irigasi/sumber daya air. Pencatatan ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah MT-III. Blangko ini

adalah informasi mengenai rencana luas tanam, realisasi tanam, dan areal terkena musibah.

2.2.10 Pengoperasian Bangunan Pengatur Irigasi

Pengoperasian bangunan pengatur ini dilakukan oleh petugas / mantri / juru pengairan untuk mengatur debit air sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

a) Operasi Bangunan Pengambilan Utama.

Pembukaan dan penutupan pintu pengambilan dan pintu pembilas yang terkoordinir akan menyebabkan debit air dapat dialirkan sesuai dengan kebutuhan.

Pada saat banjir atau pada saat kandungan endapan di sungai tinggi, pintu pengambilan ditutup. Tinggi muka air di hulu bendung tidak boleh melampaui puncak tanggul banjir atau elevasi yang ditetapkan.
Endapan di hulu bendung sewaktu-waktu harus dibilas.
Elevasi muka air di hulu bendung dicatat dua kali sehari atau tiap jam di musim banjir.

Debit air yang masuk ke saluran dicatat setiap kali terjadi perubahan.
Bangunan pengambilan dilengkapi pintu dengan tujuan sebagai berikut:

- untuk mengatur air yang masuk ke dalam saluran;
- untuk mencegah endapan masuk ke dalam saluran;
- untuk mencegah air banjir masuk ke dalam saluran.

Apabila pintu pengambilan lebih dari satu buah maka selama operasi berlangsung tinggi bukaan pintu harus sama besar, kecuali ada salah satu pintu yang sedang diperbaiki.

Pada waktu banjir atau kandungan endapan di sungai terlalu besar, pintu bangunan pengambilan harus ditutup dan pengaliran air di saluran dihentikan.

Kalau di depan pintu pengambilan di pasang saringan sampah, pembersihan sampah dilakukan setelah pintu pengambilan ditutup.

b) Operasi Bangunan Pembilas.

Tiga cara pengoperasian kantong pembilas sebagai berikut:

- Operasi kolam tenang (still pond regulation)

 Pada cara ini semua pintu pembilas ditutup. Hanya jumlah air yang diperlukan saluran yang dialirkan ke dalam kantong pembilas, selebihnya dialirkan di bagian lain dari bangunan utama. Kecepatan air di dalam kantong pembilas dengan demikian akan rendah, oleh karena itu jumlah air yang masuk ke dalamnya kecil dan menyebabkan air yang masuk ke saluran relatif bersih.

 Endapan dibiarkan mengedap di dalam kantong pembilas sampai mencapai ketinggian kurang lebih 0,5 meter. Kemudian pintu pengambilan ditutup dan pintu pembilas dibuka untuk membersihkan kantong pembilas. Setelah kantong pembilas bersih, pintu pembilas ditutup kembali dan pintu pengambilan dibuka kembali untuk mengalirkan air ke saluran.

 Cara pengoperasian ini disebut Operasi Kolam Tenang dan sangat efektif untuk mengurangi endapan masuk ke saluran. Akan tetapi operasi semacam ini hanya dilakukan kalau ambang pintu pengambilan relatif tinggi di atas dasar kantong pembilas dan dapat menyebabkan penghentian pengaliran ke saluran selama pembilasan.

- Operasi Kolam Semi Tenang.

 Pada cara ini air dialirkan ke dalam kantong pembilas lebih besar dari debit yang dialirkan ke dalam saluran. Kelebihan air dialirkan ke hilir melalui pintu pembilas yang dibuka sebagian. Aliran air yang masuk ke dalam kantong pembilas dengan demikian akan terbagi dua lapisan. Lapisan atas mengalir ke saluran melalui pintu pengambilan, sedangkan lapisan bawah dialirkan ke hilir melaiui bukaan pintu pembilas. Akibat dari operasi ini kecepatan aliran di kantong pembilas akan tinggi yang menyebabkan endapan melayang dan tidak mengendap, bahkan dengan terjadinya aliran turbulen kadang-kadang dapat menaikkan endapan dasar ke permukaan. Dengan demikian fungsi pengendapan di kantong pembilas akan berkurang. Kelebihan dari cara ini ialah endapan terus menerus dibilas dan saluran tidak perlu ditutup sebagaimana yang dilakukan pada cara operasi kolam tenang.

- Operasi Pengaliran Terbuka.

 Pengoperasian semacam ini dilakukan dengan membuka penuh pintu pembilas. Dalam keadaan demikian akan banyak endapan masuk ke dalam saluran, dan dianjurkan semua pintu pengambilan ditutup.

c) Operasi Kantong Lumpur.

- Pengurasan berkala.

 Selama terjadi pengendapan di kantong lumpur kecepatan air akan bertambah dan proses pengendapan mulai berkurang pada saat itu endapan mulai akan masuk ke dalam saluran. Untuk menanggulangi keadaan ini kantong lumpur harus dikuras.

 Operasi dilakukan sebagai berikut:
 Pertama-tama pintu saluran ditutup dengan demikian pengaliran di kantong lumpur terhenti dan permukaan air berangsur-angsur naik sampai sama dengan permukaan air di hilir bendung. Sesudah itu bukaan pintu pengambilan diatur sedemikian agar debit yang masuk sama dengan debit yang dibutuhkan untuk pengurasan (sekitar 0,5 -1,0 debit rencana ruangan), kemudian pintu penguras diangkat sepenuhnya. Dengan urutan seperti itu permukaan air di kantong lumpur turun dan air mulai masuk ke kantong lumpur sesuai dengan debit yang diperlukan untuk pengurasan. Akibat kecepatan air endapan di dasar kantong lumpur mulai terkuras. Setelah pengurasan selesai, pintu penguras ditutup, permukaan air di kantong lumpur kemudian akan sama dengan permukaan air di hulu bendung, selanjutnya pintu pengambilan dibuka penuh dan setelah itu pintu saluran dibuka.

- Pengurasan terus menerus.

 Dari namanya jenis kantong lumpur ini endapan tidak dibiarkan mengendap, melainkan dikuras terus menerus melalui pintu penguras yang dipasang di ujung kantong lumpur. Oleh karena itu debit air yang masuk melalui pintu pengambilan harus lebih besar, sebanyak debit saluran (Qs) ditambah debit pengurasan (Qp) dari dasar. Akan tetapi operasi semacam ini dilakukan hanya pada saat banjir ketika kandungan endapan dalam air sungai cukup tinggi, sedangkan di musim kemarau dapat diadakan pengurasan berkala. Agar di saat banjir air di hilir bendung tidak masuk ke dalam kantong lumpur melalui pintu penguras, dasar kantong lumpur harus lebih tinggi dan muka air di hilir bendung atau pada saat muka air di hilir bendung lebih tinggi dan dasar kantong lumpur, pintu penguras ditutup dan kalau perlu pengaliran air ke saluran dihentikan.

d) Operasi Bangunan Pengelak.

Operasi bangunan pengelak merupakan operasi pengaliran air ke saluran jaringan irigasi dan merupakan kombinasi kegiatan operasional dari masing- masing bangunan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Penjelasan mengenai berbagai operasi bangunan pengelak sebagai berikut:

- Bendung Tetap

 1) Operasi dalam keadaan muka air normal.

 Pengoperasian selama musim kemarau pada saat debit sungai yang disadap sama dengan debit rencana saluran, disarankan pintu pembilas ditutup penuh.

 Dalam keadaan ini dianjurkan menggunakan operasi kolam tenang, karena air sungai relatif lebih bersih. Kelebihan air setelah debit saluran terpenuhi, dialirkan melalui pembilas sungai apabila bangunan utama dilengkapi dengan pembilas sungai atau apabila tidak ada dibiarkan melimpas melalui mercu bendung.

 Apabila alur sungai pindah dan kantung pembilas, operasi kolam semi tenang dilaksanakan agar arus kembali menuju kantong pembilas.

Pada bangunan pembilas yang dilengkapi bangunan pembersih lumpur, debit sisa dapat diarahkan melalui bangunan tersebut sehingga akan terjadi pembilasan yang terus menerus dengan kecepatan antara 2,0 sampai 2,5 m/det untuk membilas lumpur dari 3,0 sampai 4,0 m/det untuk membilas pasir dan kerikil. Pada saat tersebut, pintu pembilas dibuka sesuai dengan kebutuhan, agar kecepatan tersebut di atas tercapai. Air yang mengalir di atas lantai atas bangunan pembersih lumpur, masuk kedalam saluran sedangkan debit sisa dialirkan melalui bukaan pintu pembilas sungai atau melimpas di atas mercu bendung.

Apabila pada bangunan pembilas tidak dilengkapi dengan bangunan pembersih lumpur, akan terjadi pengendapan di dalam kantong pembilas. Pengendapan sedimen ini diharapkan sampai mencapai ketinggian 30 sampai 50 cm diawal ambang pintu pengambilan, kemudian dilakukan pembilasan dengan menutup pengambilan dan membuka pintu pembilas.

2) Operasi pada saat banjir tahunan dan banjir periode 20 tahun.

Kondisi semacam ini hampir terjadi setiap tahun dan debit sungai mencapai banjir periode 20 tahun. Pengoperasian pintu harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah endapan masuk kedalam saluran dan terlampau banyak terjadi pengendapan di kantong pembilas. Apabila dalam pengamatan kegiatan operasi kolam tenang dapat berfungsi dengan baik, maka kegiatan ini dapat diteruskan bersamaan dengan pembilas endapan pada kantong pembilas. Apabila ada bangunan pembersih lumpur, pintu pembilas dapat dioperasikan sebagaimana pada pengoperasian debit normal.

Bila memungkinkan debit sungai melalui pembilas sungai, dengan debit pembilas sungai dibuat lebih besar dan pada debit saluran ditambah debit pembilas atau Vs / Vp >1.

Debit yang rnasih tersisa dibiarkan melimpas di atas mercu bendung. Apabila tidak ada pembilas sungai, debit sisa dan debit saluran ditambah debit pembilas dapat dibiarkan melimpas di atas mercu bendung.

Apabila dalam kenyataan cara operasi kolam tenang menyebabkan terlampau banyak endapan di kantong pembilas dan di dasar sungai atau debit yang masuk terlalu besar dan dikawatirkan kandungan sedimen yang masuk ke dalam saluran terlalu besar, sebaiknya pintu pengambilan ditutup penuh sementara waktu. Untuk menetapkan

prosedur operasi yang tepat, perlu dilakukan penelitian yang seksama pada berbagai ketinggian air atau berbagai kandungan endapan.

3) Operasi pada saat banjir periode 50 dan 100 tahun.

Pada saat banjir seperti ini, kandungan sedimen sangat tinggi dan dianjurkan pintu pengambilan ditutup penuh serta membuka pintu kantong pembilas dan pintu pembilas sungai (jika ada) untuk menghindari sedimen masuk ke dalam saluran.

Pada saat itu air irigasi tidak diperlukan di sawah dan cukup dengan air hujan.

Setelah banjir surut dan kandungan sedimen mulai rendah atau dalam batas toleransi, pintu pengambilan dapat dibuka. Untuk mengetahui kapan pintu pengambilan boleh ditutup dan sebagainya, pada saat banjir sebaiknya diambil contoh air dan sungai dan saluran untuk dianalisa kandungan endapannya.

- Bendung Gerak

Bendung gerak dibagi dalam beberapa bagian, dibatasi oleh pilar-pilar dan tembok tepi satu ke tepi lainnya. Tiap pintu dapat dibuka untuk membilas endapan yang berada di hulu masing-masing pintu (tidak serupa dengan bendung tetap yang menyebabkan endapan bertambah terus sampai mencapai ketinggian mendekati mercu bendung).

Bendung gerak mempunyai perubahan ketinggian air (affux) kecil, akibatnya bendung gerak sering dibangun bila tepi / tebing sungai rendah. Pada bendung gerak yang agak kecil (kurang dan 200 in), hanya dibuat pintu pelimpah/pintu spillway dan pintu kantong bilas. Pada konstruksi yang lebih panjang dapat dibangun pembilas sungai dan diletakkan antara pintu bilas dan pintu pelimpah/pintu gerak (spillway gate). Bangunan pembersih lumpur boleh dibuat atau pun tidak. Umumnya bila tak dilengkapi bangunan pembersih lumpur dan kandungan lumpurnya tinggi, kantong lumpur perlu dibangun pada saluran induk di hilir pengambilan.

Cara mengoperasikan pintu gerak dianjurkan sebagai berikut:

1) Pada musim kemarau atau debit normal.

 Dianjurkan mengoperasikan dengan cara kolam tenang. Bila tak ada pembilasan (pintu pembilas ditutup), pintu pengambilan dibuka untuk memperoleh debit pengambilan yang dibutuhkan. Sisa debit pengambilan dilepas melalui pembilas sungai (jika ada) atau melalui beberapa pintu pelimpah f" spillway gate") yang dekat dengan pintu pembilas.

 Pembilasan dilaksanakan bila endapan dalarn kantong pembilas telah mencapai 30 sampai 50 cm di bawah ambang pengambilan dengan menutup pintu pengambilan dan membuka pintu pembilas. Setelah selesai pembilasan, pintu pembilas ditutup kembali dan pintu pengambilan dibuka. Umumnya kandungan endapan pada musim kemarau kecil. Bila bendung gerak dilengkapi bangunan pembersih lumpur, debit pengambilan maupun debit pembilasan mengalir melalui kantong pembilas. Cara pengoperasian dan cara penentuan debit pembilas sama dengan cara pada bendung tetap. Debit sisa dialirkan melalui pembilas sungai (jika ada) atau melalui dua atau tiga pintu pelimpah yang dekat dengan pembilas. Pintu pembilas tidak dibuka lebih tinggi dan atap (lantai atas) bangunan pembersih lumpur. Apabila dalam kenyataan alur sungai menjauhi kantong pembilas, operasi kolam semi tenang dapat dicoba.

2) Waktu banjir kecil (banjir tahunan) dan periode 20 tahun.

 Pada musim banjir kecil, operasi kolam tenang sama dengan cara pada musim kemarau. Debit sisa dan pembilasan dan bangunan pembersih lumpur diatur sebagai berikut:

 - Bendung gerak dengan pembilas sungai.

 Debit melalui pembilas sungai dengan perbandingan (Vs/Vp >1) dan debit sisa dan pembilasan dan pembilas sungai dialirkan melalui bendung gerak *(spillway bayi)* dengan membuka semua pintu / bendung gerak sama besar. Apabila ada endapan di muka pintu gerak yang perlu dibilas, pintu tersebut dibuka penuh untuk mengaktifkan pembilasan.

 - Bendung gerak tanpa pembilas sungai.

 Debit sisa (sisa debit pengambilan ditambah debit pembilasan) dialirkan melalui bendung gerak (spillway hat). Untuk pelimpahan, secara menyeluruh bukaan pintu lebih disukai berbentuk miring (wedge shape) dan pada membuka pintu dengan tinggi sama. Pintu dekat pembilas dibuka lebih tinggi selanjutnya berangsur mengecil makin jauh dan pembilas. Bila pengambilan air hanya pada satu sisi saja maka bukaan pintu gerak pada sisi yang tak ada pengambilan air dibuka paling kecil atau ditutup sama sekali. Dengan kata lain, bila ada dua pengambilan (kiri-kanan) maka pintu gerak paling tengah dibuka paling kecil.

 Bukaan pintu harus demikian rupa sehingga tak ada air melimpah melalui atas daun pintu / alas bendung gerak, kecuali didesain dengan pelimpah alas.

Penelitian model hidrolika tiga dimensi diperlukan untuk menentukan bukaan pintu bendung gerak. Kalau tidak ada penelitian, petunjuk berikut dianjurkan untuk pengaturan pembukaan cara "wedge shape" ini:

Contoh bila pengambilan hanya terletak pada salah satu sisi (katakanlah sisi kanan)

Anggap lebar kantong pembilas "W" , yaitu lebar dan tembok tepi ke dinding pembatas (pilar) pertama.

Bagilah (daun) pintu gerak dalam grup-grup, misalnya Wl, W2, W3 dan W4 flap grup sama dengan" W"

Bila debit pada kantong pembilas Qi, atur bukaan pintu melalui grup. Wi yang debitnya = 1,25 x Qi

Catatan: Qi adalah debit pengambilan ditambah debit exduder jika ada.

- Sekarang, diharapkan Vs/Vp > 1
- Buka pintu grup W4 yang terletak paling jauh dari kantong pembilas sedemikian agar bagian atas pintu 15 cm di atas muka banjir rencana (muka air di hulu bendung).
- Buka pintu W2 dan W3 berbentuk miring (wedge shape) Misalnya bukaan pintu Wl dan W4 masing-masing 160 cm dan 70 cm, maka bukaan W3 = 70 + (160 - 70) / 3 = 100 cm. Sedangkan bukaan W2 = 70 + (160 - 70) x 2/3 = 130 cm.

Contoh bila bendung gerak dilengkapi bangunan pengambilan pada dua sisi sungai, apabila:

Wl = lebar pembilas kanan

W2 = lebar pembilas kiri

Qi = debit yang lewat pada pembilas (kantong pembilas) kanan

Q2 = debit pembilas yang lewat pembilas kiri.

Urutan grup pintu adalah (dari kiri ke kanan) W2, W5, W4, W3, Wl

- Lepaskan debit sebesar 1,25 x Q1 pada pintu gerak paling dekat dengan pintu bilas kanan (Wl)
- Dengan cara yang sama atur bukaan pintu di samping dinding paling kiri sehingga debit = 1,25 x Q2 (W2) Bagilah bukaan grup lain misalnya W3, W4, W5, agar (bank) grup W4 terletak paling tengah
- Atur grup pintu tengah (W4) hingga puncaknya 15 cm diatas muka air banjir rencana
- Atur W3 disamping Wi agar bukaannya sama dengan (Wl + W4)/2
- Dengan cara sama, atur bukaan W5 = (W4 + W2) / 2

Catatan :

Pelaksanaan operasi di lapangan mungkin perlu sedikit berbeda tergantung pada pengangkatan kandungan sedimen yang masuk ke dalam saluran.

3) Waktu banjir besar periode 50 dan 100 tahun.

Pada saat ini semua pintu (bendung gerak, pintu bilas dan pintu bilas sungai) dibuka penuh sedangkan pintu pengambilan ditutup. Saat banjir surut, kalau kandungan sedimen dalam air sesuai toleransi, pintu pengambilan dibuka lagi dan pengoperasian pintu sama dengan waktu banjir kecil seperti diterangkan terdahulu.

1.3. Monitoring dan Evaluasi

1.3.1 Monitoring Pelaksanaan Operasi

Monitoring pelaksanaan operasi dilakukan dengan menggunakan daftar simak Bagan Alir Blangko Operasi.

Blangko tersebut harus dikondisikan dengan kewenangan pengelolaan daerah irigasi yang bersangkutan yaitu DI kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

1.3.2 Kalibrasi Alat Ukur

Jenis alat ukur yang dipakai dalam pembagian air sesuai dengan Kriteria Perencanaan (KP) Irigasi ada 6 yaitu :

- Tipe Romijn
- Tipe Cipoletti
- Tipe Parshall Flume
- Tipe CHO (Constan head orifice)
- Tipe Crump de Gruyter
- Tipe Drempell

Dari enam tipe di atas sudah ada rumus standar (asal dipenuhi syarat hidrolisnya).

Untuk dapat dicapainya operasi yang efektif dan efisien, pembagian dan pemberian air harus dapat diukur dengan baik. Besarnya air yang mengalir melewati suatu alat ukur dalam satuan waktu tertentu tidak selalu sama dengan perhitungan memakai rumus standar yang berlaku . Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain nilai kekasaran, endapan, umur dan kekentalan air itu sendiri. Disamping itu pengerjaan dan pemasangan alat ukur pada saat pembangunan juga sangat berpengaruh.

Mengingat hal tersebut sebelum dipergunakan, alat ukur harus dikalibrasi yaitu dengan membandingkan kenyataan besarnya debit yang mengalir dengan besarnya debit sesuai dengan perhitungan menggunakan rumus umum.

Tata cara kalibrasi harus dilakukan sesuai dengan *petunjuk pelaksanaan tata cara kalibrasi.*

Kalibrasi harus dilakukan setiap ada perubahan/perbaikan dari alat ukur atau minimal lima tahun sekali.

Apabila terjadi kerusakan alat ukur pada jaringan irigasi teknis maka sambil menunggu perbaikan, pengukuran debit pada alat ukur yang rusak dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Pengukuran debit dengan metode pelampung
- Dibuat lubang pintu ukur yang proporsional dengan pintu ukur yang masih berfungsi

1.3.3 Evaluasi Kinerja Sistem Irigasi

Evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi :

- Prasarana fisik
- Produktivitas tanaman
- Sarana penunjang
- Organisasi personalia
- Dokumentasi
- Kondisi kelembagaan P3A

Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan formulir 1 (untuk DI utuh dalam 1 kabupaten/kota) dan 2 (untuk DI lintas kabupaten/kota) Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan nilai :

- 80-100 : kinerja sangat baik »
- 70-79 : kinerja baik
- 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
- < 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

C. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Petugas Dalam Kegiatan Operasi Yang Berada Di Lapangan

a. Kepala Ranting/Pengamat/UPTD/Cabang Dinas/Korwil/Pengamat

- Mempersiapkan penyusunan RTTG dan RTTD sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A
- Menetapkan besarnya faktor-k untuk pembagian air jika debit sungai menurun
- Rapat di kantor ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, hadir para mantri / juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A.
- Menghadiri rapat di kecamatan dan dinas PSDA kabupaten.
- Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Operasi
- Membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A.
- Membuat laporan kegiatan operasi ke Dinas.

b. Petugas Mantri / Juru Pengairan

- Membantu kepala ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi.
 - Melaksanakan instruksi dari ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur;
 - Memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan;
 - Memberi saran kepada Petani tentang awal tanam & jenis tanaman;
 - Pengaturan Giliran;
 - Mengisi papan operasi/ eksploitasi
- Membuat laporan operasi:
 - Pengumpulan Data Debit;
 - Pengumpulan Data Tanaman & Kerusakan Tanaman;
 - Pengumpulan Data Curah Hujan (sesuai kebutuhan daerah);
 - Menyusun Data Mutasi Baku Sawah (sesuai kebutuhan daerah);
 - Mengumpulkan data Usulan Rencana Tata Tanam;
 - Melaporkan kejadian banjir kepada Rantig/ Pengamat;
 - Melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada Pengamat;

c. Staf Ranting/Pengamat/UPTD/Cabang Dinas/Korwil

- Membantu kepala ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi.

d. Petugas Operasi Bendung (POB)

- Melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang
- Melaksanakan pengurasan kantong lumpur Membuka/menutup pintu pengambilan utama, sesuai debit dan jadwal yang direncanakan.
- Mencatat besarnya debit yang mengalir / atau masuk ke saluran induk pada blangko operasi.
- Mencatat elevasi muka air banjir

3.2 Kebutuhan Tenaga Pelaksana Operasi & Pemeliharaan

- Kepala Ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil : 1 orang + 5 staff per 5.000-7.500 Ha
- Mantri / Juru pengairan : 1 orang per 750 - 1.500 Ha
- Petugas Pintu Air (PPA)
 - Membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah Juru/Mantri Pengairan.
 - Petugas Operasi Bendung (POB) : 1 orang per bendung, dapat ditambah beberapa pekerja untuk bendung besar
 - Petugas Pintu Air (PPA): 1 orang per 3 - 5 bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran berjarak antara 2 - 3 km atau daerah layanan 150 sd. 500 ha

3.3 Persyaratan petugas Operasi Dan Pemeliharaan

Jabatan	Kompetensi	Pendidikan Minimal	Fasilitas
Kepala ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil/pengamat	Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 5.000-7.500 Ha	Sarjana muda / D-III Teknik Sipil	Mobil pick up Rumah dinas Alat komunikasi
Juru / mantri Pengairan	Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 750-1.500 Ha	STM Bangunan	Sepeda motor Alat komunikasi
Petugas Operasi Bendung	Mampu melaksanakan tupoksi	ST,SMP	Sepeda Alat komunikasi
Petugas Pintu air	Mampu melaksanakan tupoksi	ST,SMP	Sepeda Alat komunikasi

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi P3A Dalam Operasi Jaringan Irigasi

Perkumpulan Petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya antara lain:

a) Kegiatan Pengumpulan Data
 - mencatat data luas dan jenis tanaman, luas panen, dan kerusakan tanaman

b) Perencanaan Operasi
 - menyampaikan usulan rencana tata tanam
 - menyampaikan usulan rencana pembagian dan pemberian air irigasi
 - menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasi
 - menyepakati rencana pembagian dan pemberian air irigasi

c) Pelaksanaan Operasi
 - menerima alokasi air irigasi, mengusulkan peninjauan kembali apabila ada alokasi air yang tidak sesuai dengan rencana penyediaan air
 - melaporkan kondisi kekurangan/kelebihan air setiap periode operasi
 - membantu melaksanakan pekerjaan operasi seperti membuka, menutup pintu, dan memberikan pelumasan pintu air
 - menyampaikan usulan kebutuhan air irigasi berdasarkan luas dan jenis tanaman setiap periode operasi

d) Monitoring Dan Evaluasi Operasi

- melaporkan adanya pengambilan air irigasi secara tidak resmi
- melaporkan kejadian perusakan bangunan, saluran, dan pintu air
- melaporkan konflik air dan mengupayakan penyelesaiannya

e) Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus.
Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan meliputi :

- inventarisasi kondisi jaringan irigasi
- perencanaan
- pelaksanaan
- pemantauan dan evaluasi

D. Jenis-Jenis Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jenis pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari:

- Pengamanan jaringan irigasi
- Pemeliharaan rutin
- Pemeliharaan berkala
- Perbaikan darurat

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.

Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus oleh dinas yang membidangi irigasi, anggota/ pengurus P3A/GP3A/IP3A, Kelompok Pendamping Lapangan dan seluruh masyarakat setempat

Setiap kegiatan yang dapat membahayakan atau merusak jaringan irigasi dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan papan larangan, papan peringatan atau perangkat pengamanan lainnya.

Adapun tindakan pengamanan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a) Tindakan Pencegahan

- Melarang pengambilan batu, pasir dan tanah pada lokasi ± 500 m sebelah hulu dan ± 1.000 m sebelah hilir bendung irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melarang memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan dengan memasang papan larangan.
- Menetapkan garis sempadan saluran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Memasang papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran.
- Petugas pengelola irigasi harus mengontrol patok-patok batas tanah pengairan supaya tidak dipindahkan oleh masyarakat.
- Memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan inspeksi yang melebihi kelas jalan.
- Melarang mandi di sekitar bangunan atau lokasi-lokasi yang berbahaya.

- Melarang mendirikan bangunan dan atau menanam pohon di tanggul saluran irigasi.
- Mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait tentang pengamanan fungsi Jaringan Irigasi.

b) Tindakan Pengamanan

- Membuat bangunan pengamanan ditempat-tempat yang berbahaya, misalnya : disekitar bangunan utama, siphon, ruas saluran yang tebingnya curam, daerah padat penduduk dan lain sebagainya.
- Penyediaan tempat mandi hewan dan tangga cuci.
- Pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul-tanggul saluran berupa portal, patok.

Pemeliharaan Rutin

Merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti.

Kegiatan pemeliharaan rutin meliputi :

a) Yang bersifat Perawatan :
 - Memberikan minyak pelumas pada bagian pintu.
 - Membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak- semak.
 - Membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran.
 - Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur.
 - Memelihara tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepi luar tanggul saluran.

b) Yang bersifat Perbaikan ringan
 - Menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan.
 - Perbaikan kecil pada pasangan, misalnya siaran/plesteran yang retak atau beberapa batu muka yang lepas.

Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Irigasi dan dapat bekerja sama dengan P3A / GP3A / IP3A secara swakelola berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual.

Pelaksanaan pemeliharaan berkala dilaksanakan secara periodik sesuai kondisi Jaringan Irigasinya. Setiap jenis kegiatan pemeliharaan berkala dapat berbeda- beda periodenya, misalnya setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal musim tanam serta waktu pengeringan. Pemeliharaan berkala dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemeliharaan yang bersifat perawatan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan, dan pemeliharaan yang bersifat penggantian.

Pekerjaan pemeliharaan berkala meliputi :

a) Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perawatan
 - Pengecatan pintu
 - Pembuangan lumpur di bangunan dan saluran

b) Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perbaikan
 - Perbaikan Bendung, Bangunan Pengambilan dan Bangunan Pengatur
 - Perbaikan Bangunan Ukur dan kelengkapannya
 - Perbaikan Saluran

- Perbaikan Pintu-pintu dan Skot Baik
- Perbaikan Jalan Inspeksi
- Perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA dan PPB, kendaraan dan peralatan

c) Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Penggantian

- Penggantian Pintu
- Penggantian alat ukur
- Penggantian peil schall

Penanggulangan/Perbaikan Darurat

Perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa (seperti Pengrusakan/penjebolan tanggul, Longsoran tebing yang menutup Jaringan, tanggul putus dll) dan penanggulangan segera dengan konstruksi tidak permanen, agar jaringan irigasi tetap berfungsi.

Kejadian Luar Biasa/Bencana Alam harus segera dilaporkan oleh juru kepada pengamat dan kepala dinas secara berjenjang dan selanjutnya oleh kepala dinas dilaporkan kepada Bupati. Lokasi, tanggal/waktu, dan kerusakan akibat kejadian bencana/KLB dimasukkan dalam Blangko 03-P dan lampirannya

Perbaikan darurat ini dapat dilakukan secara gotong-royong, swakelola atau kontraktual, dengan menggunakan bahan yang tersedia di Dinas/pengelola irigasi atau yang disediakan masyarakat seperti (bronjong, karung plastik, batu, pasir, bambu, batang kelapa, dan lain-lain).

Selanjutnya perbaikan darurat ini disempurnakan dengan konstruksi yang permanen dan dianggarkan secepatnya melalui program rehabilitasi.

Peran Serta P3A Dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Dinas yang membidangi irigasi dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan.

Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan didapat melalui hasil penelusuran bersama dengan proses sebagai berikut:

- P3A/GP3A/IP3A bersama petugas pengelola irigasi melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi kerusakan-kerusakan, usulan rencana perbaikan dan skala prioritas.
- penyusunan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh P3A/GP3A/IP3A
- Dinas yang membidangi irigasi melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan P3A/GP3A/IP3A secara swakelola.
- P3A/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk tenaga, bahan, atau biaya sesuai dengan kemampuannya.
- P3A/GP3A/IP3A berperan aktif dalam pengamanan jaringan irigasi.
- P3A/GP3A/IP3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dalam bentuk penyampaian laporan penyimpangan pelaksanaan kepada dinas atau pengelola irigasi.

E. TATA CARA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Untuk mendapatkan hasil pemeliharaan yang optimal, diperlukan tata cara/prosedur yang tepat seperti pada bagan alir *(lampiran 1)* dengan mengacu pada tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi
2. Perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi
3. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi
4. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi.

Inventarisasi Jaringan Irigasi

Inventarisasi jaringan irigasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh asset irigasi serta data ketersediaan air, nilai asset jaringan irigasi dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun mengacu pada ketentuan/pedoman yang berlaku.

Untuk kegiatan pemeliharaan dari inventarisasi tersebut yang sangat diperlukan adalah data kondisi jaringan irigasi yang meliputi data kerusakan dan pengaruhnya terhadap areal pelayanan.

Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi ini dilaksanakan secara partisipatif melalui penelusuran jaringan irigasi oleh aparat Dinas secara berjenjang bersama-sama dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dengan menggunakan Blangko Inventaris Jaringan Irigasi (terlampir). Dari hasil inventarisasi tersebut disusun program 5 tahunan yang akan diusulkan untuk mendapatkan biaya pemeliharaan.

Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Perencanaan pemeliharaan dibuat oleh Dinas/pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi. Dalam rencana pemeliharaan terdapat pembagian tugas, antara P3A dengan pemerintah diantaranya bagian mana bisa ditangani P3A dan bagian mana yang ditangani pemerintah melalui Nota Kesepakatan kerjasama O&P.

Penyusunan rencana pemeliharaan meliputi :

Inspeksi Rutin

Dalam melaksanakan tugasnya juru pengairan harus selalu mengadakan inspeksi/pemeriksaan secara rutin di wilayah kerjanya setiap 10 hari atau 15 hari sekali, untuk memastikan bahwa jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagi/dialirkan sesuai dengan ketentuan. Kerusakan ringan yang dijumpai dalam inspeksi rutin harus segera dilaksanakan perbaikannya sebagai pemeliharaan rutin, dicatat dalam Blangko 01-P dan dikirim ke pengamat setiap akhir bulan. Selanjutnya Pengamat akan menghimpun semua berkas usulan dan menyampaikannya ke dinas pada awal bulan berikutnya.

Penelusuran Jaringan Irigasi

Berdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru secara rutin, dilakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui tingkat kerusakan dalam rangka pembuatan usulan pekerjaan pemeliharaan tahun depan. Penelusuran dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada saat Pengeringan, untuk mengetahui endapan, dan mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi ketika air di saluran berada di bawah air normal dan pada saat air normal (saat Pengolahan Tanah) untuk mengetahui besarnya rembesan dan bocoran jaringan.Penelusuran dilakukan bersama secara partisipatif antara Pengamat/UPT/Ranting, Juru/Mantri, dan GP3A/1P3A.Hasil dari penelusuran bersama dicatat dalam Blangko 02-P dan ditentukan ranking prioritasnya.

Identifikasi dan Analisis Tingkat Kerusakan

Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan survai identifikasi permasalahan dan kebutuhan pemeliharaan secara partisipatif, dan dibuat suatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas serta uraian pekerjaan pemeliharaan. Dalam menentukan kriteria pemeliharaan dilihat dari kondisi kerusakan phisik jaringan irigasi. Pada hakekatnya pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dan memerlukan rehabilitasi lebih dini. Klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi sebagai berikut:

- Kondisi baik jika tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin.
- Kondisi rusak ringan jika tingkat kerusakan 10 - 20 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala.

- Kondisi rusak sedang jika tingkat kerusakan 21 - 40 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan.
- Kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan berat atau penggantian.

Hasil identifikasi dan analisa kerusakan merupakan bahan dalam penyusunan detail desain pemeliharaan.

Pengukuran Dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Jaringan Irigasi

a) Survai Dan Pengukuran Perbaikan Jaringan Irigasi

Survai dan pengukuran untuk pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara sederhana oleh petugas Dinas/pengelola irigasi bersama-sama perkumpulan petani pemakai air dengan menggunakan roli meter, alat bantu ukur, selang air atau, tali. Hasil survai yang dituangkan dalam qambar skets atau diatas qambar as built drawing. Sedangkan untuk pekerjaan perbaikan, perbaikan berat maupun penggantian harus menggunakan alat ukur waterpass atau theodolit untuk mendapatkan elevasi yang akurat. Hasil survai dan pengukuran ini selanjutnya digunakan oleh petugas Dinas/pengelola irigasi dalam penyusunan detail desain.

b) Pembuatan Detail Desain

Berdasarkan hasil survai dan pengukuran disusun rancangan detail desain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain ini didiskusikan kembali dengan perkumpulan petani pemakai air sebagai dasar pembuatan desain akhir.

Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat. Sumber- sumber pembiayaan pemeliharaan jaringan irigasi berasal dari :

c) Alokasi biaya pemeliharaan dari sumber APBN, APBD, atau DAK.

d) Kontribusi biaya pemeliharaan oleh perkumpulan petani pemakai air

e) Alokasi biaya dari badan usaha atau sumber lainnya.

Penyusunan Program/Rencana Kerja

Rencana Program/Rencana kerja dibuat oleh Dinas/Pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air. Untuk lebih teratur dan terarah dalam mencapai tujuan kegiatan pemeliharaan Jaringan Irigasi perlu adanya suatu program atau rencana kerja sebagai berikut:

f) Pekerjaan Yang Dilaksanakan Secara Swakelola.

Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola antara lain adalah berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, dan penanggulangan

1) Pemeliharaan Rutin :

- Pekerjaan pemeliharaan rutin dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan/hasil inspeksi rutin juru.
- Pelaksanaan oleh dinas/pengelola irigasi atau oleh perkumpulan petani pemakai air secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari dinas/pengelola irigasi.

2) Pemeliharaan Berkala :

- Pekerjaan dilaksanakan secara periodik disesuaikan dengan tersedianya anggaran.
- Pelaksanaan secara swakelola oleh dinas/pengelola irigasi atau dapat melibatkan perkumpulan petani pemakai air.
- Pekerjaan berupa perawatan

3) Penanggulangan

- Pekerjaan bersifat darurat agar bangunan dan saluran segera berfungsi.
- Pelaksanaan oleh dinas bersama masyarakat/perkumpulan petani pemakai air dengan cara gotong royong.

Untuk program pemeliharaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola dibuat oleh dinas/pengelola irigasi dengan menggunakan Blangko 04-P

g) Pekerjaan Yang Dapat Dikontrakkan

- Pekerjaan bersifat perbaikan, perbaikan berat, dan penggantian.
- Pelaksanaan melalui pihak ketiga (kontraktor).

Untuk program pemeliharaan yang akan dilaksanakan dengan cara kontraktual dibuat oleh dinas/pengelola irigasi dengan menggunakan Blangko 05-P

Pelaksanaan Pemeliharaan

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan berdasarkan detail desain dan rencana kerja yang telah disusun oleh Dinas/Pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air. Adapun waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal pengaturan air dan masa pengeringan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan deh Bu pati/Walikota/Gubernur sesuai kewenangannya. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

Sebelum kegiatan pemeliharaan dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang harus disediakan dan disesuaikan dengan jenis, sifat pemeliharaan dan tingkat kesulitannya.

a) Pekerjaan pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh Pekarya/GP3A/IP3A perlu dilakukan persiapan yang menyangkut Pengusulan kebutuhan bahan, penyediaan tenaga, pengaturan regu kerja, pelatihan praktis mengenai jasa konstruksi dan jaminan mutu agar tercapainya kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Untuk pemeliharaan rutin pengamat mengusulkan kebutuhan bahan menggunakan Blangko 06-P dan untuk berkala menggunakan Blangko 07- P

b) Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor. Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak kerja antara Dinas/Pengelola irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain :

- Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia.
- adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya.

Pelaksanaan Pemeliharaan

- P3A/GP3A/IP3A dan atau kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola irigasi.
- pelaksanaan pemeliharaan tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air.
- Dinas/Pengelola irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan.
- Untuk pekerjaaan yang dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A agar sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan dari tenaga pendamping lapangan.

- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A dapat berperan serta secara swadaya mengawasi pekerjaan.
- Setelah pekerjaan perbaikan selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan perbaikan telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pada pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan untuk kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sendiri secara swakelola ataupun dikontrakkan, baik untuk jenis pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan/perbaikan darurat,

a) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Dilaksanakan Secara Swakelola

Pemantauan untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara swakelola baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala dilakukan oleh Dinas/Pengelola irigasi bersama P3A/GP3A/IP3A.

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi penggunaan sumberdaya yang meliputi : tenaga kerja, bahan (pelumas, cat dsb.), peralatan secara berkala dipantau dan dibandingkan dengan program pemeliharaan rutin atau rencana yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Blangko 06-P

Waktu pemantauannya dapat ditetapkan harian atau mingguan oleh Dinas/Pengelola irigasi.

Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan proses pemeliharaan yang sedang dijalankan di lapangan. Setiap akhir pekerjaan dilakukan juga evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan pemeliharaan yang akan datang. Hasil evaluasi tersebut dikirimkan kepada penanggungjawab pekerjaan.

Juru/Pengamat Pengairan mencatat hasil kegiatan pemeliharaan didalam buku catatan pemeliharaan (BCP).

Didalam BCP dapat diketahui bagian bangunan atau ruas saluran yang sudah dan yang belum dilaksanakan pemeliharaannya.

b) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Dilaksanakan Secara Kontraktual

Pemantauan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara kontraktual baik pemeliharaan berkala maupun perbaikan/penggantian dilakukan oleh Dinas/Rsngelola irigasi dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A.

1) Pemantauan Dan Evaluasi Mingguan

Pemantauan dan evaluasi kemajuan pekerjaan dilakukan secara mingguan. Hal-hal yang dipantau dan dievaluasi secara mingguan antara lain meliputi:

- jenis dan volume pekerjaan;
- rencana dan realisasi fisik dan keuangan;
- nilai bobot (dlm %) yaitu biaya dibagi volume yang telah dilaksanakan;
- kemajuan hasil pekerjaan;
- nilai pelaksanaan (%) yaitu kemajuan hasil pekerjaan dibandingkan dengan nilai bobot seluruh kegiatan.

2) Pemantauan Dan Evaluasi Bulanan

Pada setiap akhir bulan, dilakukan pemantauan dan evaluasi bulanan yang mencakup :

- jenis dan volume pekerjaan;
- rencana dan realisasi fisik dan keuangan;
- nilai bobot (dlm %) yaitu biaya dibagi volume yang telah dilaksanakan;
- kemajuan pekerjaan fisik (volume v.s. waktu);
- nilai tertimbang (%) yaitu bobot kemajuan biaya serta kinerja fisik.

Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut terutama ditujukan untuk keperluan perbaikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang sedang berjalan. Sedangkan untuk perbaikan perencanaan program pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Dengan melihat hasil evaluasi tahunan, tersebut, dapat dipelajari masalah dan kekurangan yang pernah terjadi, sehingga dapat dilakukan perbaikan rencana tahun berikutnya.

Apabila pekerjaan sudah selesai, penilaian hasil pekerjaan dilakukan terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan. Juga evaluasi dilakukan terhadap fungsi atau kinerja jaringan irigasi melalui penelusuran jaringan dan pengujian lapangan (tr'ial run).

Laporan Kemajuan Pelaksanaan

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala meliputi:

- Laporan bulanan
 - Penggunaan bahan swakelola (Blangko 08 -P)
 - Realisasi pekerjaan yang diborongkan (Blangko 09- P)
- Laporan Tahunan (Blangko 10-P)

 Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan disampaikan kepada Dinas/ pengelola irigasi.

Indikator Keberhasilan Kegiatan Pemeliharaan

Indikator:

a) Terpenuhinya kapasitas saluran sesuai dengan kapasitas rencana.

b) Terjaganya kondisi bangunan dan saluran :

- **Kondisi baik** jika tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan rutin.
- **Kondisi rusak ringan** jika tingkat kerusakan 10 - 20 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan berkala.
- **Kondisi rusak sedang** jika tingkat kerusakan 21-40 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan perbaikan.
- **Kondisi rusak berat** jika tingkat kerusakan > 40 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan perbaikan berat atau penggantian.

c) Meminimalkan biaya rehabilitasi jaringan irigasi

d) Tercapainya umur rencana jaringan irigasi

F. KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Petugas Pemeliharaan Yang Berada Di Lapangan

a) Pengamat/Ranting/UPTD

- Rapat di kantor setiap bulan untuk mengetahui permasalahan pemeliharaan, hadir para mantri / juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas operasi bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A.
- Menghadiri rapat di kecamatan dan dinas/pengelola irigasi dalam kegiatan pemeliharaan.
- Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan.
- Membantu proses pengajuan bantuan biaya pemeliharaan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A.
- Membuat laporan kegiatan pemeliharaan ke Dinas.

b) Mantri/Juru

- Membantu kepala ranting untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan.
- Mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para pekerja saluran (PS) dan petugas pintu air (PPA).

- Mengawasi pekerjaan pemelihraan berkala yang dikerjakan oleh pemborong.
- Membuat laporan pemeliharaan mengenai :
 - Kerusakan saluran dan bangunan air
 - Realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala
 - Menaksir biaya pemeliharaan berkala.
- Bersama masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A melakukan penelusuran jaringan utnuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi.
- Menyusun / memilih secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih atau disepakati.

c) Staf Ranting/Pengamat/UPTD/Cabang Dinas/Korwil
- Membantu kepala ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi.

d) Petugas Operasi Bendung (POB)
- Melaksanakan pengurasan kantong lumpur
- Memberi minyak pelumas pada pintu-pintu air.
- Melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik
- Mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada Blangko pemeliharaan
- Membersihkan semak belukar di sekitar bendung.

e) Petugas Pintu Air (PPA)
- Memberi minyak pelumas pada pintu air
- Melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik
- Membersihkan endapan sampah di sekitar bangunan sadap / bagi- sadap dan di sekitar alat pengukur debit.
- Mencatat kerusakan bangunan air / pintu air pada Blangko pemeliharaan.
- Memelihara saluran sepanjang 50 m di sebelah hilir bangunan sadap.

f) Pekerja/Pekarya Saluran (PS)
- Membersihkan saluran dari gangguan rumput, sampah, dan lain-lain (misal hewan dan ternak).
- Membersihkan endapan dan sampah di sekitar bangunan penting (bangunan bagi, siphon, talang dll).
- Menutup bocoran kecil di sepanjang saluran termasuk pengambilan air tanpa izin (liar).
- Merapikan kemiringan talud saluran.
- Menghalau ternak (kerbau dll) supaya tidak masuk dan merusak saluran.
- Melaporkan kalau ada kerusakan saluran yang cukup parah.

3.2. Kebutuhan Tenaga Pelaksana Operasi & Pemeliharaan

- Kepala Ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil : 1 orang + 5 staff per 5.000 - 7.500 Ha
- Mantri / Juru pengairan : 1 orang per 750 - 1.500 Ha
- Petugas Operasi Bendung (POB) : 1 orang per bendung, dapat ditambah beberapa pekerja untuk bendung besar
- Petugas Pintu Air (PPA): 1 orang per 3 - 5 bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran berjarak antara 2 - 3 km atau daerah layanan 150 sd. 500 ha
- Pekerja/peka r/a Saluran (PS) : 1 orang per 2-3 km panjang saluran

3.3. Kompetensi Petugas Pemeliharaan

Jabatan	Kompetensi	Pendidikan Minimal	Fasilitas
Kepala Ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang dinas/ korwil/ Pengamat	Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 5.000-7.500 Ha	Sarjana Muda / D-III Teknik Sipil	Mobil pick up Rumah dinas Alat komunikasi
Juru / Mantri Pengairan	Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 750-1.500 Ha	STM Bangunan	Sepeda motor Alat komunikasi

Jabatan	Kompetensi	Pendidikan Minimal	Fasilitas
Petugas Operasi Bendung	Mampu melaksanakan tupoksi	ST, SMP	Sepeda Alat komunikasi
Petugas Pintu Air	Mampu melaksanakan tupoksi	ST, SMP	Sepeda Alat komunikasi
Pekerja/Pekarya saluran	Mampu melaksanakan tupoksi	SD	Alat kerja pokok

3.4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

- Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan pemerintah daerah setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Rehabilitasi jaringan irigasi harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin bupati.
- Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadualkan dalam rencana tata tanam.
- Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi dilakukan paling lama 2 (dua) minggu secara berselang dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebelum pelaksanaan pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.
- Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

VII. PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pembiayaan pengelolaan irigasi antara lain mencakup:

a. Rencana anggaran biaya yang berdasarkan kebutuhan nyata;

b. Rencana pengeluaran untuk masing-masing kegiatan;

c. Penentuan besaran iuran, bentuk kontribusi (uang/tenaga/bahan/natura), dan cara pemungutannya;

d. Perkiraan ketersediaan biaya dari P3A/GP3A/IP3A sendiri untuk pengelolaan irigasi;

e. Perkiraan jumlah kebutuhan bantuan yang akan diajukan kepada Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain;

f. Rencana kegiatan pengelolaan dana dan penentuan pelaksana, cara pelaksanaan kegiatan, waktu, lokasi dan jenis kegiatan, antara lain pemungutan iuran, pencatatan keuangan, dan pengeluaran dana.

VIII. ALIH FUNGSI LAHAN BER IRIGASI

- Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- Pemerintah daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi wajib mengganti biaya pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasinya.
- Biaya rehabilitasi dimaksud untuk membiayai pembangunan lahan irigasi yang sudah diprogramkan dan sudah terlebih dahulu dilakukan kajian status irigasi.

IX. GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

- Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan dan untuk pagar.
- Setiap badan usaha ataupun perseorangan yang akan mendirikan bangunan baik untuk tempal tinggal ataupun usaha dan tanahnya berbatasan dengan jaringan irigasi wajib mendapatkan persetujuan garis sempadan dari bupati.
- Garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak sebagai berikut:
 a. 4 (empat) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan lebih dari 4 (empat) m3/detik;
 b. 3 (tiga) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan lebih dari 1 (satu) m3/detik sampai 4 (empat) m3/detik;
 c. 2 (dua) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan sampai dengan 1 (satu) m3/detik.
- Garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak sebagai berikut :
 a. 3 (tiga) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 b. 2 (dua) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
 c. 1 (satu) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

X. PENGAWASAN

- Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- Pengawasan meliputi kegiatan :
 a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, setandar, pedoman, dan manual;
 b. pelaporan;
 c. pemberian rekomendasi; dan
 d. penertiban.
- Peran masyarakat dalam pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah.
- Dalam rangka pengawasan pemerintah daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi, adapun klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi sebagai berikut:
 a. Kondisi baik jika tingkat kerusakan <10 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin.
 b. Kondisi baik jika tingkat kerusakan 10 % - 20% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala.
 c. Kondisi baik jika tingkat kerusakan 21% - 40 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan.
 d. Kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan rehabilitasi.

XI. SANKSI

Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan juga dikenakan sanksi penegakan hukum berupa pembongkaran.

Mekanisme pencabutan izin dilakukan berupa :

a. Pemberian teguran dan peringatan selama 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) minggu
b. Apabila setelah diberikan teguran dan peringatan, namun tetap melakukan pelanggaran maka selanjutnya instansi terkait membuat rekomendasi yang ditetapkan oleh bupati untuk mencabut ijin bangunan dalam jaringan irigasi tersebut dan dilakukan pembongkaran.
c. Pembongkaran dikoordinasikan oleh instansi yang terkait dalam penegakan hukum.

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER